

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR  
46/PUU-VIII TAHUN 2010 TENTANG HAK KEPERDATAAN ANAK  
YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri Untuk Memenuhi Salah satu Persyaratan  
Program Sarjana



**OLEH :**

**YUSRIL RAHMATULLAH SHOLEH**

**NIM 931102719**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI**

**2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR  
46/PUU-VIII TAHUN 2010 TENTANG HAK KEPERDATAAN ANAK  
YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri Untuk Memenuhi Salah satu Persyaratan  
Program Sarjana

**OLEH :**

**YUSRIL RAHMATULLAH SHOLEH**

**NIM 931102719**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR  
46/PUU-VIII TAHUN 2010 TENTANG HAK KEPERDATAAN ANAK  
YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

**YUSRIL RAHMATULLAH SHOLEH**

**NIM 931102719**

**DISETUJUI OLEH :**

**PEMBIMBING 1**



**Dr. Zayad Abdur Rahman, M.H.I.**

**NIP 19731216 200501 1 002**

**PEMBIMBING 2**



**Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.**

**NIP 19880926 201903 1 004**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR  
46/PUU-VIII TAHUN 2010 TENTANG HAK KEPERDATAAN ANAK  
YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN**

**YUSRIL RAHMATULLAH SHOLEH**

**9311.027.19**

Telah diujikan di hadapan Sidang Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Kediri pada Senin, 18 Desember 2023

Tim Penguji

1. Penguji Utama

**Dr. H. Abdullah Taufik, M.H.**

NIP. 19670622 200604 1 009

(  )

2. Penguji I

**Dr. Zayad Abdur Rahman, M.H.I.**

NIP. 19731216 200501 1 002

(  )

3. Penguji II

**Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.**

NIP 19880926 201903 1 004

(  )

Kediri, 03 Januari 2024

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Khamim, M.Ag.**

NIP. 19640624 200212 1 001

## NOTA DINAS

Kediri, 20 November 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di -  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Guna memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri untuk membimbing skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Yusril Rahmatullah Sholeh  
NIM : 931102719  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII Tahun 2010 Tentang Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di luar Perkawinan

Setelah diperbaiki susunan serta materinya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqosah.

Demikian Nota Dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1



**Dr. Zayad Abdur Rahman, M.H.I.**

NIP. 19731216 200501 1 002

Pembimbing 2



**Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.**

NIP 19880926 201903 1 004

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 28 Desember 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di -  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Guna memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri untuk membimbing skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Yusril Rahmatullah Sholeh  
NIM : 931102719  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII Tahun 2010 Tentang Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di luar Perkawinan

Setelah diperbaiki susunan serta materinya, sesuai dengan pedoman serta tuntunan pada sidang skripsi yang dilaksanakan pada Senin, 18 Desember 2023, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan tersebut.

Demikian Nota Pembimbing ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1



**Dr. Zayad Abdur Rahman, M.H.I.**

NIP. 19731216 200501 1 002

Pembimbing 2



**Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.**

NIP 19880926 201903 1 004

## MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk” (QS. Al-Isra’: 32) <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta, 2019), 397

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusril Rahmatullah Sholeh

NIM : 931102719

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII Tahun 2010 Tentang Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di luar Perkawinan”** adalah ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 28 Desember 2023

Yang menyatakan

**Yusril Rahmatullah Sholeh**

9311.027.19



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1).

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada cahaya alam semesta Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam setiap perkataan dan perbuatan. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Abah Sholeh Abidin dan Umik Anik Istiqomah. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga. Penulis persembahkan karya kecil ini kepada Abi dan Umi yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat penulis balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Abi dan Umi bahagia karna penulis sadar, selama ini penulis belum bisa berbuat yang lebih.
2. Diri penulis sendiri, terimakasih telah menjadi sosok yang tangguh untuk diri penulis, terimakasih telah menjadi dewasa dan mandiri, terimakasih untuk tidak pernah membenci diri penulis walau penulis banyak kekurangan. Dan khusus lagi kepada dia, seseorang yang tulus dalam menyemangati dan menemani disaat proses penulisan skripsi ini berlangsung.

## Abstrak

Yusril Rahmatullah Sholeh, 2023, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-Viii Tahun 2010 Tentang Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, Pembimbing 1 Dr. Zayad Abdur Rahman, M.H.I. Pembimbing 2 Dr. Muhammad Sholikhudin, M.H.

*Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam, Keperdataan, Anak Luar Kawin*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi kontroversial di berbagai banyak kalangan, khususnya umat muslim yang memiliki dampak sangat signifikan terhadap putusan tersebut, dimana status pemohon adalah kawin sirri akan tetapi putusan tersebut juga dapat digunakan untuk anak dari hubungan zina untuk memperoleh hak keperdataan terhadap ayah biologisnya. Maka dari itu banyak kalangan yang pro dan kontra terhadap isi dari putusan tersebut jika diperuntukkan terhadap anak hasil zina, karena tidak selaras dengan hukum Islam yang telah disepakati oleh mayoritas ulama'. Permasalahan tersebut adalah antara status hubungan keperdataan anak yang lahir tanpa adanya perkawinan (hasil zina) terhadap ayah biologisnya. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklasifikasikan istilah keperdataan itu sendiri dalam sudut pandang hukum Islam baik dari segi hubungan waris, wali, nashab dan nafkah antara anak dengan ayah biologisnya.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan *Statute Approach*, selain itu pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah library research atau kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum dari draft putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii Tahun 2010 dan berbagai literatur fiqh klasik yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Maka dari itu pengolahan bahan hukum yang digunakan adalah dengan metode deskriptif analisis, agar dapat dipahami oleh khalayak umum.

Adapun hasil penelitian ini adalah, bahwasannya dalam hukum Islam hubungan keperdataan dari segi nashab, waris, wali dan tanggung jawab nafkah ayah biologis hanya berlaku terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama meskipun nikah sirri, sehingga berbeda dengan hubungan anak hasil zina yang tidak memiliki hubungan keperdataan dari segi nashab, waris, wali dan tanggung jawab nafkah terhadap ayah biologisnya. Maka tinjauan hukum Islam antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya dengan mengacu pada putusan MK No. 46 Tahun 2010 adalah bentuk takzir atau hukuman bukan keperdataan terhadap ayah biologisnya dengan bentuk tanggung jawab pemenuhan biaya hidup dan biaya pendidikan. Adapun mengenai harta waris ketika ayah biologisnya telah wafat, maka hartanya dapat di wasiat wajibahkan kepada anak biologisnya yang lahir dari hasil zina.

## PEDOMAN TRANSELITERASI

### 1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	A	ض	Dha
ب	B	ط	Tha
ت	T	ظ	Z
ث	Tsa	ع	'
ج	J	غ	GH
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Sha	ي	Y

### 2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan ditasnya.

أحمدية: Ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis doble hurufnya

دَلّ: Ditulis *Dalla*

3. Ta' Marbutah diakhir kalimat

a. Bila dimatikan ditulis “ah”

جماعة: ditulis *Jamā'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf),

نعمت الله: ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر: ditulis *zakat al-fitr*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (madd)

a. Panjang ditulis a, i panjang i dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan huruf diatas huruf a, i, dan u

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup doble (dipotong) Arab di transliterasikan dengan menggabung huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او)

7. Kata Sandang Alif+Lam

Jika terdapat huruf alim+lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf syamsiyah, huruf al-ditulis al:

الجامعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشية: ditulis *al-Shī'ah*

#### 8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

#### 9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetep konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

#### 10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, Al-Quran, Hadist, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi nikmat dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta Salam semoga tetap terhaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beliaulah yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk, yakni lewat tuntunan ajaran agama Islam.

Selesainya skripsi ini tentunya tidak lepas dari peran beberapa pihak, sehingga dengan rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut serta dalam pengerjaan skripsi ini, terkhusus kepada yang selalu penulis nantikan nasihat-nasihatnya:

1. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Khamim, M.Ag. dan seluruh civitas akademik Fakultas Syariah IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.H. Selaku penguji utama, yang telah menguji dan membimbing serta mengarahkan penelitian ini hingga selesai.
3. Bapak Dr. Zayad Abdur Rahman, M.H.I. dan Bapak Dr. Muhammad Solikhudin, M.H. Selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan menyisakan banyak waktu ditengah kesibukan untuk memberikan arahan dan petunjuk sehingga penyusunan skripsi ini selesai dengan baik.
4. Abi M. Sholeh Abidin dan Umi Anik Istiqomah yang selalu memberikan suport dan do'a serta harapan yang diberikan kepada saya sebagai anak pertama (*mbarep*) dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada seseorang yang saya sayangi dan selalu support dan menemani dalam hal apapun untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga dapat menjadi teman hidup di dunia dan di akhirat kelak. Aamiin.
6. Keluarga kecil beserta genk Perum Permata Hijau Blok G, Alwi, Gondrong (Barok), Ucup (Yusuf), Paijo (Rama), Indro (Yusa) yang sangat membebani saya di kehidupan ini dan mau saya repoti dalam pengerjaan skripsi ini
7. Keluarga besar HMI Komisariat Rausyan Fikr IAIN Kediri yang memberikan banyak ilmu kepada penulis, terkhusus masalah keorganisasian.
8. Teman – teman IAIN Kediri satu Angkatan Fakultas Syariah yang telah memberikan informasi mengenai mekanismen pengerjaan skripsi ini.
9. Serta pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Atas segala bantuan, do'a, pengalaman, serta motivasi yang diberikan, penulis mengucapkan banyak terimakasih. Semoga Allah SWT memberikan kelancaran dan keberkahan bagi kita semua.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika dalam proses penulisan skripsi ini masih ditemukan kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja.

Kediri, 28 Desember 2023

Yusril Rahmatullah Sholeh

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>v</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Definisi Konsep.....	13
F. Telaah Pustaka .....	14
G. Kajian Teoritis.....	16
a. Tinjauan umum tentang Mahkamah Konstitusi.....	16
b. Tinjauan umum terkait status anak yang lahir di luar kawin menurut Hukum Positif di Indonesia.....	22
c. Tinjauan Umum Terkait Status Anak yang Lahir di luar kawin Menurut Ulama' Madzhab.....	25
d. Tinjauan Umum Anak Hasil Zina Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012.....	33
H. Metode Penelitian.....	37



<b>BAB II STATUS DAN HAK KEPERDATAAN ANAK YANG LAHIR TANPA ADANYA PERKAWINAN DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010.....</b>	<b>42</b>
A. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tidak Merubah Status Nasab Anak Luar Kawin.....	42
B. Hakekat Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya .....	42
<b>BAB III STATUS DAN HAK ANAK YANG LAHIR TANPA ADANYA PERKAWINAN ATAS KEDUA ORANG TUA BIOLOGISNYA DARI SEGI WARIS, NASAB DAN TANGGUNG JAWAB NAFKAH BERDASARKAN PADANGAN FIQH EMPAT MADZHAB.....</b>	<b>52</b>
A. Pandangan Madzhab Hanafi terkait Hak dan Status Anak Yang Lahir Di luar Perkawinan .....	52
B. Pandangan Madzhab Maliki terkait Hak dan Status Anak Yang Lahir Di luar Perkawinan .....	58
C. Pandangan Madzhab Syafi'i terkait Hak dan Status Anak Yang Lahir Di luar Perkawinan .....	61
D. Pandangan Madzhab Hambali terkait Hak dan Status Anak Yang Lahir Di luar Perkawinan .....	65
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 46/PUU-VIII TAHUN 2010 TENTANG HAK KEPERDATAAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>69</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1: Perbandingan Pandangan Ulama Madzhab Perihal Status Anak yang lahir di luar perkawinan

Tabel 4.2: Pandangan Hukum Terhadap Hubungan Keperdataan Anak Hasil Zina

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII Tahun 2010

Lampiran 2 : Daftar Konsultasi Dosen Pembimbing 1

Lampiran 3 : Daftar Konsultasi Dosen Pembimbing 2

Lampiran 4 : Biodata Penulis

